



SALINAN

# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 47 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut UPT.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati Kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi perencanaan fisik, perencanaan ekonomi,

- perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, monitoring, evaluasi dan penelitian;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Badan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat pada (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, perencanaan fisik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, monitorong , evaluasi, dan penelitian serta UPT dan jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Badan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan fisik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, monitoring, evaluasi dan penelitian;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan fisik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan, monitoring, evaluasi dan penelitian, UPT, Jabatan fungsional;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan;
  - f. memberikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga****Sekretariat****Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Badan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Badan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang Penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
  - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
  - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan.
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - h. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
  - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
  - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
  - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
  - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum.
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
  - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
  - t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
  - v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan

- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan Fisik**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Perencanaan Fisik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman penyusunan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Fisik mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan tugas perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana, produksi padi dan palawija, pasca panen dan pengolahan hasil.
- (3) Bidang Perencanaan Fisik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Fisik;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Fisik terdiri atas :
- a. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Subbidang Infrastruktur wilayah.

### **Pasal 9**

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahunan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan:
    1. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
    2. pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
    3. petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan;
    4. keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
    5. petunjuk manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
    6. petunjuk pengembangan pembangunan perwilayahan;
    7. kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
    8. kawasan strategis; dan
    9. peraturan bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten.

- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelayanan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian yang meliputi petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pelayanan perkotaan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan standar pelayanan perkotaan serta pembangunan perwilayahan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan wilayah tertinggal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan konsultasi kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
- p. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
- q. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- r. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- w. melaksanakan penyusunan bahan kajian program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- x. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;

- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rekomendasi pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- z. melaksanakan fasilitasi pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- aa. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- dd. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ff. melaksanakan tugas operasional di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- hh. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- ii. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 10**

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang infrastruktur wilayah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah.
- (3) Subbidang Infrastruktur wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;

- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang infrastruktur wilayah;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang infrastruktur wilayah;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur wilayah;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur wilayah;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang Infrastruktur wilayah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang Infrastruktur wilayah yang meliputi transportasi/jalan dan jembatan, sumber daya air (pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air bersih/minum), saluran, limbah domestik dan industri, persampahan, perumahan dan permukiman, telekomunikasi, utilitas lingkungan dan drainase;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah;

- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur wilayah; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

### **Bidang Perencanaan Ekonomi**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan energi serta ekonomi dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi serta ekonomi dan investasi daerah;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi serta ekonomi dan investasi daerah; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan tugas perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian,

pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, serta ekonomi dan investasi daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri atas :
- a. Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan Energi; dan
  - b. Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi.
- (3) Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Energi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Energi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
  - d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
  - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- k. Melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- l. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, energi dan pariwisata yang meliputi perencanaan pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pertambangan, energi serta pariwisata;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi;

- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan dan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah
- (3) Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang ekonomi dan investasi Daerah;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang ekonomi dan investasi Daerah;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa

- dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang ekonomi dan investasi daerah;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi Daerah yang meliputi perencanaan industri, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), investasi daerah dan pembiayaan publik;
  - p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - u. melaksanakan tugas operasional di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah;
  - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan investasi daerah; dan
  - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Perencanaan Sosial**

##### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perencanaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman penyusunan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan; dan

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan tugas perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan.
- (3) Bidang Perencanaan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Sosial;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial serta pendidikan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Sosial terdiri atas :
- a. Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
  - b. Subbidang Pendidikan

### **Pasal 15**

- (1) Subbidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial.

- (3) Subbidang Kesehatan dan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial yang meliputi sosial, budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan bencana alam;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Kesehatan dan sosial;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang kesehatan dan sosial;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang kesehatan dan sosial;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan dan sosial;
  - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - k. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - l. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - m. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan dan sosial;
  - n. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang kesehatan dan sosial;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial yang meliputi tenaga kerja;
  - q. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
  - s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;

- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan dan sosial;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
- x. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Subbidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.
- (3) Subbidang Pendidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pendidikan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pendidikan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pendidikan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang pendidikan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pendidikan;
  - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pendidikan;

- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pendidikan;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pendidikan;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pendidikan;
- m. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pendidikan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pendidikan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional teknis perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang pendidikan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Perencanaan Pemerintahan**

##### **Pasal 17**

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman penyusunan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan tugas perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan.
- (3) Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum serta pemerintahan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan pemerintahan terdiri atas :
- a. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum; dan
  - b. Subbidang Pemerintahan.

### **Pasal 18**

- (1) Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum.
- (3) Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
  - p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- w. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur, politik dan hukum;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang perencanaan aparatur, politik dan hukum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 19**

- (1) Subbidang Pemerintahan melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.
- (3) Subbidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan desa, otonomi pertanahan kependudukan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan.;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pemerintahan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan SPM perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pemerintahan;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan.
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perencanaan pemerintahan;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pemerintahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/SKPD dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- v. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian**

**Pasal 20**

- (1) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman penyusunan, pembinaan dan pelaporan dibidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyusunan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan; dan
  - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan laporan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan.
- (3) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penelitian;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dan bahan perumusan laporan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang monitoring, evaluasi serta penelitian dan statistik perencanaan pembangunan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri atas :
- a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
  - b. Subbidang Penelitian dan Statistik.

**Pasal 21**

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta dan tugas teknis di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kecamatan/desa;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang meliputi pemantauan, supervisi dan penyusunan bahan pengkajian tindak lanjut penyimpangan terhadap penyampaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - n. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;

- o. melaksanakan penilaian analisa dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi pendataan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan dan di lingkungan pemerintah sebagai bahan analisis;
- q. melaksanakan pengumpulan data program kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- s. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan tugas operasional di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- z. melaksanakan ketatausahaan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Pasal 22**

- (1) Subbidang Statistik dan Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Statistik dan Penelitian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan.
- (3) Subbidang Statistik dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Statistik dan Penelitian;

- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang statistik dan penelitian;
- c. melaksanakan penyusunan data bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar yang meliputi survei antar sensus, survei berskala nasional, survei sosial dan ekonomi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan statistik sektoral;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jejaring statistik khusus;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang statistik dan penelitian perencanaan pembangunan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang statistik dan penelitian pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 24**

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Badan.

##### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Desember 2012

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 47